

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

YAKUB MURDANI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya BPD dalam menetapkan standar pelaksanaan/perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Belum optimalnya pengawasan BPD dalam pengukuran pembangunan infrastruktur sehingga dirasakan berjalan tanpa kontrol. Belum optimalnya BPD dalam melakukan koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini yaitu data mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Peneliti menentukan jumlah informannya adalah sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa 1) Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah dapat dilaksanakann. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya kemampuan sumber daya manusia anggota BPD yang masih rendah, belum dilakukannya komunikasi dengan pihak pemerintah desa, kurang dipahaminya standar proyek, kurang dimilikinya waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, belum dimilikinya data-data, kurangnya anggaran untuk operasional anggota, lokasi proyek yang sangat jauh dan rendahnya keinginan anggota BPD. 3) Upaya-upaya mengatasi, diantaranya meminta data-data pelaksanaan pembangunan dari pemerintah desa terkait jumlah pembangunan yang akan dilaksanakan, data terkait jenis-jenis pembangunan dan meminta acuan standar proyek dari pihak dinas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyediakan waktu untuk pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur, mengajak anggota BPD untuk datang ke lokasi proyek dan upaya menambah alokasi biaya operasional.

Kata Kunci: *Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Infrastruktur*

A. PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi memberikan implikasi terhadap perubahan sistem manajemen pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan suatu konsep yang menekankan pada aspek

kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan perubahan tersebut, pemerintah mengembangkan suatu program dalam melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka serta juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai

bidang. Disamping sebagai alat yang dapat menghubungkan antar daerah di Indonesia, infrastruktur yang biasa sering disebut sebagai sarana dan prasarana fisik ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten atau kota terdapat satu pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan,

sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Desa dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian desa diatas bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri (*Self Community*), artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya

secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Dewasa ini pembangunan infrastruktur sangat penting untuk lebih di perhatikan khususnya pada desa-desa yang masih sangat minim sarana dan prasarana infrastrukturnya. Namun saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih mengalami kendala, saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah pedesaan umumnya masih terkendala oleh terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desanya, hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan. Pemerintah terlihat hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan. Sehingga yang terjadi desa dipaksa untuk menerima program pembangunan dari pemerintah tanpa melihat pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa tersebut.

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai fungsi mengayomi masyarakat, membuat suatu rancangan peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55, badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sesuai dengan undang-undang tersebut, maka pengawasan merupakan segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan perintah (aturan) yang diberikan. Dalam hal ini pengawasan juga penting karena dapat menjadi tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap pekerjaan seseorang dalam sebuah organisasi. Pengawasan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan apabila organisasi tersebut akan mencapai tujuan organisasi. Tujuan pengawasan adalah mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan dan pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan organisasi dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (*prefentive*

control). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi alat kontrol bagi pemerintah

desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah di desa. Sehingga diharapkan

pemerintah desa komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Akan tetapi

pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak melibatkan berbagai perwakilan dari masyarakat yang ada akan mengakibatkan pelaksanaan

fungsinya kurang berjalan dengan baik.

Adapun kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih optimal dan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Setelah penulis melakukan observasi lapangan, ada beberapa permasalahan terkait pengawasan oleh BPD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya BPD dalam menetapkan standar pelaksanaan/perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan.

2. Belum optimalnya pengawasan BPD dalam pengukuran pembangunan infrastruktur sehingga dirasakan berjalan tanpa kontrol.
3. Belum optimalnya BPD dalam melakukan koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan secara berulang setiap pelaksanaan pembangunan yang disebabkan karena BPD tidak memiliki data yang akurat untuk membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.

Dari uraian latar belakang di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung

Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?

B. LANDASAN TEORI

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Hasibuan (2006:242) menyatakan bahwa:

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan pengaturan kegiatan, cara pengaturan pekerjaan yang dilakukan organisasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan untuk mengukur dalam rangka perbaikan kegiatan-kegiatan dengan membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga tujuan organisasi tercapai secara efisien.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 1 ayat 3, menyebutkan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

Kemudian menurut Nurcholis (2011:77) mengatakan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas, secara sederhana pembangunan itu adalah perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Menurut Anwar (2005:89) menyatakan bahwa:

Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan/berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan segala usaha baik dari pemerintahan maupun swasta yang sistematis dan berkesinambungan/berkelanjutan.

Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakan kegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya.

Menurut Kodoatie (2011:76), menyatakan bahwa:

Infrastruktur yang merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif. Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan. jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang.

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumenter, atas dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data diatas digunakan dalam penelitian ini:

- a. Studi Pustaka (*Literature study*)
- b. Studi Lapangan
 1. Observasi
 2. Wawancara (*interview*)

Teknik analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan model interaktif yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data
2. Penyajian Data
3. Menarik kesimpulan/verifikasi

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dapat terlaksana, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang

pelaksanaannya masih belum optimal sesuai dengan proses pengawasan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, pembahasan tiap-tiap dimensi proses pengawasan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dimensi penetapan standar pelaksanaan/perencanaan pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan baik karena BPD memiliki data-data pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, dapat menentukan standar alokasi biaya pada pelaksanaan proyek infrastruktur di Desa Pananjung, dan selalu memperhatikan waktu berakhirnya penyelesaian pembangunan tersebut, terkadang BPD melakukan pengawasannya dengan meminta data-data pelaksanaan pembangunan tersebut.

Hasibuan (2006:242) menyatakan bahwa:

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Penetapan standar pelaksanaan/perencanaan merupakan standar-standar yang akan digunakan dalam pengawasan meliputi standar dan ukuran untuk segala hal, dimulai dari target kerja yang harus dicapai sampai penyelenggaraan kerja. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dimensi penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan beberapa pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pananjung dilaksanakan dengan kurang baik karena kurang memperhatikan standar proyek yang ada. Dalam melakukan pengawasannya terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Pananjung kurang sesuai antara agenda pengawasan dengan pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya.

Selanjutnya dalam melakukan kegiatan pelaporannya terkait hasil pengawasan terhadap pelaksanaan beberapa program pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa secara jelas dilaporkan oleh BPD kepada seluruh masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan adanya laporan hasil pembangunan sesuai dengan fakta dilapangan.

Komarudin, (2005:165), menyatakan bahwa:

Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.

Pengukuran kegiatan dapat dilakukan secara tepat perlu diperhatikan berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur misalnya setiap jam, setiap hari, setiap bulan dan sebagainya. Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan misalnya laporan tertulis dan inspeksi visual dan siapa yang terlibat pengukuran.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dimensi pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan BPD untuk melihat-lihat ataupun melakukan pengamatan secara detail terkait pelaksanaan pembangunan yang

sedang dikerjakan hanya sesekali saja, dalam menyampaikan laporan hasil pengawasannya terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur telah dilakukan dengan bentuk lisan dan tertulis. BPD dalam kegiatan melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan baik karena memang BPD memiliki secara lengkap data-data untuk setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Silalahi (2002:178) bahwa:

- 1) Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
- 2) Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
- 3) Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
- 5) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
- 6) Pengawasan harus fleksibel.
- 7) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah

ditetapkan (*Plan and Objective Oriented*).

- 8) Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau *control by exception*.
- 9) Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (*Corrective Action*).

Pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan pengawasan merupakan proses berkesinambungan, pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan dimensi perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan dengan standar yang ditetapkan sebelumnya. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam menganalisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan optimal karena dimilikinya sejumlah data-data pada pelaksanaan pembangunan sehingga untuk dapat menyatakan ada-tidaknya penyimpangan pada pelaksanaannya diketahui oleh BPD

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan Stoner et all (2005:139) bahwa:

Pengawasan merupakan kegiatan membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan apabila ada. Langkah ini merupakan yang paling mudah ditempuh dalam proses pengendalian, dalam langkah ini hanya membandingkan hasil yang telah dicapai dan telah ditetapkan sebelumnya. Apabila prestasi sesuai dengan standar maka dapat dikatakan bahwa segala sesuatunya berjalan secara terkendali.

Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan merupakan tahap yang penting karena membandingkan hasil yang telah dicapai dan telah ditetapkan sebelumnya bila terjadi penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan dimensi pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan telah dilaksanakan dengan baik, BPD dapat memberikan teguran dan peringatan pada pelaksana pembangunan khususnya pemerintah desa jika terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, BPD dapat memberikan tindakan korektif terhadap beberapa pelaksanaan pembangunan

infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Husnaini (2009:400) menyatakan bahwa pengawasan bertujuan:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, seperti mengubah standar mula-mula, mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekwensinya, atau kurang, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri) atau mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan proses

pengawasan menurut Handoko (2014:361-363), yaitu penetapan standar pelaksanaan/perencanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum dimilikinya data mengenai jumlah pembangunan infrastruktur, jenis infrastruktur dan standar proyek pembangunan infrastruktur yang akan diawasi pelaksanaannya karena kemampuan sumber daya manusia anggota BPD yang masih rendah, belum dilakukannya komunikasi dengan pihak pemerintah desa dan kurang adanya kesadaran pemerintah desa untuk memberikan data-data pembangunan kepada BPD
2. Belum adanya daftar harga-harga material sehingga dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengalokasian biaya pada pembangunan kurang diketahuinya
3. Belum memiliki acuan standar waktu yaitu dengan menggunakan waktu sistem kalender dengan memperhitungkan jumlah pekerja dan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan
4. Belum optimalnya BPD dalam menentukan standar proyek sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan karena kurang dipahaminya standar proyek yang dimiliki BPD sebagai acuan dalam pengawasannya
5. Belum optimalnya BPD dalam menetapkan waktu pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur karena kurang dimilikinya waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur sehingga terkadang anggota BPD kurang sesuai dengan waktu pelaksanaan proyek tersebut
6. Kurangnya BPD dalam menyampaikan hasil pengawasannya secara jelas karena belum memadainya sumber daya manusia yang dimiliki anggota BPD, belum dimilikinya data-data tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur
7. Belum optimalnya BPD dalam melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena kurangnya anggaran untuk operasional anggota, lokasi proyek yang sangat jauh dan rendahnya keinginan anggota BPD
8. Belum optimalnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun laporan-laporan baik lisan ataupun tertulis karena kurangnya kualitas SDM sehingga

- dalam menyusun laporan berbentuk lisan maupun tertulis kurang jelas
9. Kurangnya kemampuan dan keahlian, kurangnya data-data pelaksanaan pembangunan sehingga analisis terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur kurang optimal
 10. Tidak adanya data yang lengkap dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya dan data yang sekarang, komunikasi dan koordinasi masih kurang dan sumber daya manusia yang belum memadai
 11. Tidak diketahui adanya tidaknya ketidakesesuaian pada pelaksanaan pembangunan tersebut karena SDM yang masih rendah, keberanian BPD dalam menentukan penyimpangan
 12. BPD belum menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan dan kurang memiliki keberanian
 13. Kurangnya sumber daya manusia sehingga untuk memberikan solusi masih belum dapat diberikan serta kurangnya kemampuan dan wawasan BPD dalam memberikan saran perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur
- 2) Adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan hanya semata-mata mencari kesalahan
 - 3) Adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan adanya perasaan “ewuh pekewuh” dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini disebabkan karena seolah-olah nampak adanya kontroversi dalam melaksanakan tugas termasuk pengawasan.
 - 4) Masih kurangnya penguasaan atasan terhadap substansi masalah yang diawasi
 - 5) Pimpinan “kecipratan” atau terlibat sendiri dalam penyimpangan atau bahkan adanya kolusi (persekongkolan) antara atasan dan bawahan.

Pelaksanaan pengawasan kurang berjalan dengan efektif apabila terjadi jabatan yang berseifat sementara, pengawasan hanya semata-mata mencari kesalahan, kurangnya penguasaan atasan terhadap substansi masalah dan terlibat sendiri dalam penyimpangan. Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya-upaya mengatasi hambatan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Rachman (2001:23), ada beberapa kendala dalam pengawasan, yaitu:

- 1) Adanya sementara pejabatan yang “Salah kaprah” terhadap tugas pengawasan yang dilaksanakannya

Pangandaran, diantaranya sebagai berikut:

1. Meminta data-data pelaksanaan pembangunan dari pemerintah desa terkait jumlah pembangunan yang akan dilaksanakan, data terkait jenis-jenis pembangunan dan meminta acuan standar proyek dari pihak dinas
2. Mencari informasi mengenai harga-harga material dan membuat perkiraan jumlah kebutuhan material dan harga serta menghitung data-data kebutuhan material proyek dan harga material di pasaran
3. Mencari standar waktu yaitu dengan menggunakan waktu sistem kalender dengan memperhitungkan jumlah pekerja dan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota BPD dengan memberikan informasi secara jelas terkait pelaksanaan pembangunan, memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota secara rutin
5. Menyediakan waktu untuk pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur dan upaya menyesuaikan waktu pengawasan dengan waktu pelaksanaan proyek tersebut
6. Peningkatan sumber daya manusia anggota BPD, mencari dan meminta data-data tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur kepada pemerintah desa
7. Mengajak anggota BPD untuk datang ke lokasi proyek dan menambah alokasi biaya operasional
8. Menyusun laporan dengan tulisan sehingga data-data yang akan dilaporkan lengkap dan akurat karena didukung oleh data-data
9. Mencari data-data pelaksanaan kemudian dilakukan analisis terhadap kegiatan tersebut, upaya mempelajari secara mendalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut
10. Melengkapi data-data pelaksanaan sebelumnya dan sekarang, melakukan perbandingan dengan standar yang telah ditetapkan
11. Mengetahui jumlah anggaran yang telah ditetapkan kemudian adanya data-data dari pelaksanaan kegiatan pelaksanaannya, melakukan analisis dengan membandingkan rencana awal dengan realisasi pembangunan sehingga dapat diketahui adanya tidaknya ketidaksesuaian pada pelaksanaan pembangunan tersebut
12. Bersikap tegas terhadap pemerintah desa selaku pelaksana pembangunan tersebut dengan memberikan peringatan yang cukup keras
13. Upaya melakukan tindakan koreksi pada pemerintah desa agar dapat memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dan berupaya bersikap tegas

Nawawi (2005:50) menyebutkan bahwa pengawasan akan efektif apabila:

1. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objektif.
2. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap pejabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk ditindaklanjuti.
3. Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima wewenang tersebut sebagai suatu kewajiban.
4. Ruang lingkup pengawasan harus memadai sesuai dengan kebutuhan pimpinan tertinggi.

Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah dapat dilaksanakann, namun masih terdapat beberapa pelaksanaannya indikator yang masih belum optimal sesuai dengan proses pengawasan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, diantaranya kemampuan sumber daya manusia anggota BPD yang masih rendah, belum dilakukannya komunikasi dengan pihak pemerintah desa, kurang dipahaminya standar proyek, kurang dimilikinya waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, belum dimilikinya data-data, kurangnya anggaran untuk operasional anggota, lokasi proyek yang sangat jauh dan rendahnya keinginan anggota BPD.
3. Upaya-upaya mengatasi hambatan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan

infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, diantaranya meminta data-data pelaksanaan pembangunan dari pemerintah desa terkait jumlah pembangunan yang akan dilaksanakan, data terkait jenis-jenis pembangunan dan meminta acuan standar proyek dari pihak dinas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyediakan waktu untuk pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur, mengajak anggota BPD untuk datang ke lokasi proyek dan upaya menambah alokasi biaya operasional.

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Supaya pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung dapat lebih optimal sebaiknya ketua BPD dapat melakukan: 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia anggota BPD secara berkala melalui pemberian informasi dan petunjuk pelaksanaan tugasnya, 2) Penambahan sejumlah anggaran untuk biaya operasional anggota BPD dalam melakukan pengawasan secara langsung
2. Supaya hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalisir sebaiknya Ketua BPD Desa Pananjung hendaknya: 1) Meningkatkan kesadaran dan

motivasi anggota BPD melalui pemberian pemahaman dan petunjuk mengenai pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, 2) Menjalinkan kerjasama dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara humanis antara BPD dengan pemerintah desa sehingga tercipta suasana yang kondusif.

3. Supaya upaya-upaya yang dilakukan ada perbaikan sebaiknya Ketua BPD Desa Pananjung melakukan berbagai upaya seperti: 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota BPD dalam menjalankan tugasnya dan 2) Menambah sejumlah alokasi anggaran untuk operasional anggota BPD.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anwar, A. 2005. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan: Tinjauan Kritis*. P4Wpress. Bogor.
- Handoko, T. Hani. 2014. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta
- Husaini, Usman, 2009. *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problem Masyarakat (Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek*

Ekonomi dan Sosiologi).
Surabaya: CV. Putra Media
Nusantara.

Kodoatie, R.J. 2011. *Manajemen dan
Rekayasa
Infrastruktur*. Yogyakarta:
Penerbit Pustaka Pelajar.

Komarudin, 2005, Ensiklopedia
Manajemen, Bandung,
Alfabeta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan
& Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa*. Jakarta:
Erlangga.

Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman
Praktis Asas-asas Manajemen*.
Bandung: Mandar Maju.

Stoner, James A.F. 2006, *Manajemen*,
Terjemahan: Antarikso, dkk,
Erlangga, Jakarta.

Dokumen Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas
UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 35 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Umum Tata Cara
Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban
penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.